



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, 15 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Huta Hataran Jawa III, Nagori, Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, 02 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Huta Hataran Jawa III, Nagori, Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**; dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Andra Pratama, S.H., dan Gita Tri Olanda, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Andra Pratama, S.H & Rekan di Jalan Gunung Sinabung Nomor 87, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, melalui surat kuasa khusus tertanggal 24 Desember 2021 dengan register Nomor 15/KH/PA.Sim/2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan/atau Kuasa Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta Orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Desember 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dalam register Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim, tanggal 04 Januari 2022 mengajukan dalil-dali yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung dari Para Pemohon yang bernama:

Nama : **Calon Pembelai Perempuan**
Umur : 18 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Tunggal Rahayu Jaya/ 16 November 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Huta Hataran Jawa III, Nagori, Kab. Simalungun.

Selanjutnya disebut Calon Istri;

Dengan calon Suaminya:

Nama : **Calon Pembelai Laki-Laki**
Umur : 19 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran/ 27 Juni 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Huta Hataran Jawa III, Nagori, Kab. Simalungun.

Selanjutnya disebut Calon Suami.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum

Hlm. 2 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dengan Surat Nomor: ----- Tanggal 13 Desember;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak tahun 2018 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak dari Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak dari Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Anak dari Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

II. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon

Hlm. 3 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon telah melampirkan Surat hasil observasi/konseling dan rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun, tanggal 12 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon pengantin perempuan (anak Para Pemohon) sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan tetap melanjutkan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan adanya perubahan dan perbaikan secara lisan pada dalil-dalil permohonan dengan menambah posita angka 6 bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon telah saling kenal dan erat hubungan mereka sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai Mekanik Bengkel dengan penghasilan per hari sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa saya berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah berhubungan sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa, saya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan dengan calon suami saya;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi kami untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja sebagai Mekanik Bengkel dengan penghasilan per hari sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa saya berumur 19 (Sembilan belas) tahun
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan;

Hlm. 5 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dan anak Para Pemohon sudah berhubungan sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa kami adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon isteri saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya saat ini bekerja sebagai Mekanik Bengkel dengan penghasilan per hari sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika tidak segera dinikahkan dengan calon isteri saya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

1. Orangtua Bapak calon suami anak Para Pemohon , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Huta, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, atas pertanyaan Hakim Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya adalah Ayah Kandung dari anak yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
 - Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon atau calon mertua dari anak saya;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan anak saya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki karena anak Para Pemohon dan anak saya telah saling kenal dan erat hubungan mereka, keduanya sudah berhubungan sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
 - Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;

Hlm. 6 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya saat ini bekerja sebagai Mekanik Bengkel dengan penghasilan per hari sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saya siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dan anak Para Pemohon.
2. Orangtua Ibu calon suami anak Para Pemohon , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Huta, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, atas pertanyaan Hakim Ibu Kandung calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
 - Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon atau calon mertua dari anak saya;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan anak saya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki karena anak Para Pemohon dan anak saya telah saling kenal dan erat hubungan mereka, keduanya sudah berhubungan sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
 - Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa anak saya saat ini bekerja sebagai Mekanik Bengkel dengan per hari sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saya siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dan anak Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

Hlm. 7 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Somad Al Hadat dengan NIK. ----- tertanggal 26 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Indah Wati dengan NIK. ----- tertanggal 23 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 04 November 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: ----- tertanggal 21 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- atas nama anak Para Pemohon (Calon Pembelai Perempuan) tertanggal 27 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon atas nama Calon Pembelai Laki-Laki dengan NIK. ----- tertanggal 06 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (Calon Pembelai Perempuan) tanggal 05 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Hlm. 8 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Atas Swasta Perguruan Keluarga, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Nomor: ----- tertanggal 13 Desember 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat pernyataan tentang Komitmen Orangtua atas nama Para Pemohon yang dibuat dan ditandatangani tanggal 25 Desember 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat pernyataan tentang Komitmen Orangtua atas nama Orangtua calon suami anak Para Pemohon yang dibuat dan ditandatangani tanggal 25 Desember 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

B. Saksi

1. Saksi ke I dari Pemohon I dan Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Huta III, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan seorang pria bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
 - Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Hlm. 9 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat kebersamaan dari anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki, sehingga Saksi khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki beragama Islam dan berstatus lajang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah menyetujui rencana pernikahan Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa Para Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahan anaknya Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Mekanik Bengkel dengan penghasilan per hari sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Orangtua dari kedua belah pihak telah membuat komitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial anak tersebut;

2. Saksi ke II dari Pemohon I dan Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Huta, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan seorang pria bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya dan sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sering melihat kebersamaan dari anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki, sehingga Saksi khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki beragama Islam dan berstatus lajang dan gadis serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah menyetujui rencana pernikahan Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa Para Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahan anaknya Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Mekanik Bengkel dengan penghasilan per hari sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua dari kedua belah pihak telah membuat komitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial anak tersebut;

Bahwa, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta Orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melampirkan Surat hasil observasi/konseling dan rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun, tanggal 12 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon pengantin perempuan (anak Para Pemohon) sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sehingga rumusan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Hlm. 12 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Orangtua dari anak yang bernama Calon Pembelai Perempuan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun melalui surat Nomor: ----- tertanggal 13 Desember 2021 perihal penolakan perkawinan, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan

Hlm. 13 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon yang diberi tanda P.9 dan P.10 tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang melainkan dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, sehingga Hakim menilai bukti ini sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan syarat materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Simalungun yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Calon Pembelai Perempuan tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa benar Calon Pembelai Perempuan anak dari Para Pemohon dan memiliki identitas sesuai dengan yang tertera pada bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami dari anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa
Hlm. 14 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon memiliki identitas sesuai dengan yang tertera di dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Atas Swasta Perguruan Keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berupa Surat Pernyataan Komitmen Para Pemohon dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon, tanggal 25 Desember 2021 yang memberi bukti bahwa Para Pemohon beserta Orangtua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen selaku Orangtua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Hlm. 15 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9 dan P.10 yang menerangkan komitmen Para Pemohon dan Orangtua dari calon suami anak Para Pemohon harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga di dalam persidangan Para Pemohon menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan bahwa Para Pemohon dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu anak tersebut baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya jika diberikan izin untuk menikah. Untuk itu Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan menjalin hubungan dan telah berhubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Pembelai Laki-Laki sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Hlm. 16 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel dengan penghasilan per hari sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon selaku Orangtua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku Orangtua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta Orangtua calon suami anak Para Pemohon khawatir akan terjadi hal yang dilarang oleh syariat Islam jika pernikahan tersebut tidak dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hlm. 17 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sebagai Mekanik

Hlm. 18 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel dengan penghasilan per hari sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berhubungan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh Orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan Orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hlm. 19 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Calon Pembelai Perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Fri Yosmen, S.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Simalungun, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Fri Yosmen, S.H.

Hlm. 20 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 0.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)